



KESEPAKATAN KERJASAMA

Antara



UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS SASTRA
JURUSAN SASTRA INDONESIA PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
Dengan
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
UNIT PERPUSTAKAAN

Tentang

Keja Praktik Lapangan (KPL) dan Kajian Praktik Lapangan (KPL)

NOMOR: 21.12.23/UN32.2.1/DT/

NOMOR: B-834/SM.220/1.9.2/02/2019

Pada hari Kamis, tanggal 21 bulan Februari tahun 2019 bertempat di Unit Perpustakaan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Martutik, M.Pd
Jabatan : Koordinator Prodi Ilmu Perpustakaan – SASINDO – FS – UM
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Ir. Abdul Farid, MP
Jabatan : Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerjasama
Alamat : Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali Lawang Malang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini kami selaku pihak kedua dapat menerima sebanyak 5 (lima) mahasiswa, untuk melaksanakan KPL di tempat kami. Kedua pihak sepakat membuat kesepakatan kerjasama dalam rangka meningkatkan mutu lulusan melalui pelaksanaan Kerja Praktik Lapangan (KPL) bagi mahasiswa Program Diploma Perpustakaan dan Kajian Praktik Lapangan (KPL) bagi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Kedua belah pihak bersama-sama sepakat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara terpadu di Perguruan Tinggi dan di DI/DJ/Instansi untuk menghasilkan lulusan Prodi Diploma Perpustakaan dan Prodi Sarjana Ilmu Perpustakaan yang memiliki kompetensi profesional yang meliputi pengetahuan, keterampilan, etos kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja melalui kegiatan pelaksanaan sistem kerja di DI/DJ/Instansi (Dunia Industri/Dunia Jasa/Instansi).

Pasal 2

Tanggung Jawab

- a. Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pendidikan yang mengacu pada aspek normatif dan adaptif
- b. DI/DJ/Instansi bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pendidikan praktik yang mengacu kepada pragmatis melalui kerja langsung dengan menggunakan fasilitas yang ada di Instansi DI/DJ/Instansi.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

Hak

- a. Pihak Pertama Perguruan Tinggi
 1. Memperoleh hasil penilai pelaksanaan KPL
 2. Mendapat masukan untuk pengembangan kurikulum
 3. Mendapat masukan tentang kebutuhan/kualifikasi tenaga kerja sesuai tuntutan dunia kerja
- b. Pihak Kedua I/DJ/Instansi
 1. Mengatur mahasiswa sesuai dengan program yang telah disusun
 2. Menegur mahasiswa jika diperlukan
 3. Menerima laporan hasil pelaksanaan yang disusun oleh mahasiswa
 4. Menerima sertifikat sebagai instruktur lapangan

Kewajiban

- a. Pihak Pertama (Perguruan Tinggi)
 1. Menerbitkan surat ijin pelaksanaan KPL ke instansi tempat KPL atau instansi terkait (jika diperlukan)
 2. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan KPL
 3. Mengantar, membimbing, memonitor dan menjemput
 4. Menerbitkan buku panduan pelaksanaan KPL
 5. Menyediakan dana untuk operasional pendidikan
 6. Membuat surat kesepakatan dengan instansi DI/DJ/Instansi
 7. Membuat peraturan tata tertib mahasiswa
 8. Menerbitkan sertifikat untuk instruktur lapangan
- b. Pihak Kedua DI/DJ/Instansi
 1. Menerbitkan surat balasan ijin KPL
 2. Menyediakan tenaga yang berkompetensi untuk membimbing mahasiswa
 3. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan
 4. Menyediakan sarana dan prasarana di Instansi yang bersangkutan
 5. Mengatur waktu pelaksanaan kegiatan di DI/DJ/Instansi
 6. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan KPL sesuai format yang telah disediakan
 7. Menerbitkan sertifikat bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KPL
 8. Ikut serta dalam pengembangan kurikulum untuk melaksanakan KPL
 9. Memberikan masukan ke Perguruan Tinggi tentang kebutuhan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan rencana jangka pendek dan jangka panjang

Pasal 4

Jangka Waktu Kerjasama

- a. Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- b. PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal kesepakatan bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (3) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerja Bersama
- c. Dalam hal Kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi, karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 5

Peserta dan Persyaratan

a. Peserta

Mahasiswa yang dapat diterima oleh DI/DJ/Instansi untuk mengikuti Kerja Praktik Lapangan dan Kajian Praktik Lapangan adalah mahasiswa dengan kompetensi Perpustakaan

b. Persyaratan

1. Mahasiswa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
2. Mahasiswa bersedia mentaati peraturan dan persyaratan-persyaratan KPL dari Perguruan Tinggi
3. Mahasiswa bersedia mentaati peraturan dan persyaratan khusus dari DI/DJ/Instansi
4. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana point a, b, dan c, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan KPL

Pasal 6

Waktu Pelaksanaan

- a. Jangka waktu kerja sama pelaksanaan KPL di DI/DJ/Instansi adalah jangka waktu yang sesuai dengan yang disepakati, yaitu sejak ditandatangani kesepakatan kerjasama ini
- b. Lama waktu KPL Program Diploma Perpustakaan 1 semester (4 bulan), dan KPL Program Sarjana Ilmu Perpustakaan 40 hari (2 bulan)
- c. Setelah masa kerja sama selesai, maka selanjutnya akan dilakukan perpanjangan kerjasama kembali

Pasal 7

Penilaian, Sertifikasi, Koordinasi dan Penyelesaian Masalah

- a. Perguruan Tinggi dan DI/DJ/Instansi secara bersama-sama mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan KPL

- b. Kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan praktik dan dinyatakan berhasil maka diberikan sertifikat KPL
- c. Perguruan Tinggi melalui Dosen Pembimbing secara berkala mengadakan kunjungan dan supervisi terhadap mahasiswa yang melaksanakan KPL di DI/DJ/ Instansi
- d. Perguruan Tinggi mewajibkan mahasiswa KPL mencari data yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan Tugas Akhir (TA). Oleh karena itu, dimohon instansi DI/DJ/Instansimemfasilitasi.

Pasal 8

Penutup

- a. Surat kesepakatan kerjasama ini dibuat rangkap dua, masing-masing memiliki kekuatan hukum sama
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati oleh kedua pihak

Pihak Pertama
Koordinator Prodi,

Pihak Kedua
Wakil Direktur Bidang Akademik
dan Kerjasama,

Dr. Martutik, M.Pd.
NIP. 196308271987012001



Dr. Ir. Abdul Farid, MP
NIP. 19610102 198603 1 026

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Dr. Primardiana H. W., M.Pd.
NIP. 196409171988022001